



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 188.45/89/KEP/425.012/2019  
TENTANG  
FORUM ANAK KOTA PROBOLINGGO  
PERIODE 2019 - 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa forum anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, maka perlu dibentuk Forum Anak Kota Probolinggo Periode 2019 - 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-RAP) Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Probolinggo Periode 2019 - 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Forum Anak;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
  - c. memberikan konseling terhadap anak rentan korban eksploitasi berupa psikis, sosial, spiritual dan lainnya;
  - d. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pos Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Januari 2019

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd,**  
**R U K M I N I**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 188.45/89/KEP/425.012/2019  
TANGGAL : 23 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM ANAK KOTA PROBOLINGGO  
PERIODE 2019 – 2022

No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelindung	Walikota Probolinggo;
2.	Pengarah	a. Wakil Walikota Probolinggo;
3.	Penasehat	b. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
4.	Pendamping	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
5.	Fasilitator	a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
6.	Ketua I	b. Kepala Subbidang Tumbuh Kembang Anak pada Bidang Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
7.	Ketua II	a. Arimbi Wilujeng (SMAN 4 Kota Probolinggo);
8.	Sekretaris I	b. Zara Zakia (SMAN 1 Kota Probolinggo);
9.	Sekretaris II	c. Dinda Pasa Widya (SMAN 1 Kota Probolinggo);
10.	Bendahara I	d. Nugroho Adi Wibowo (SMAN 1 Kota Probolinggo);
11.	Bendahara II	e. Sulvia Ningsih (SMAN 4 Kota Probolinggo).
12.	<b>Bidang Perencanaan dan Pendataan</b>	Devin Rianto (SMPN 1 Kota Probolinggo);
	Koordinator	Oryza Adinda Azzahra Arsyah (SMPN 2 Kota Probolinggo);
	Anggota	Firli Aulia Arsy (SMPN 3 Kota Probolinggo);
		Nashwa Nalvrina Salsabila (SMPN 8 Kota Probolinggo);
		Yuni Eka Lestari (SMPN 3 Kota Probolinggo);
		Galuh Sahirah (SMPN 2 Kota Probolinggo);
		Lailatul Zahro (SMPN 8 Kota Probolinggo);
		a. Meisya Ayudha Putri (SMPN 9 Kota Probolinggo);
		b. Novan Pratama Anggara Putra (SMKN 2 Kota Probolinggo);
		c. Achmad Galang R (SMPN 3 Kota Probolinggo);
		d. Cindy Yuniartha Pratiwi (SMPN 5 Kota Probolinggo);

13	<b>Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Anak</b> Koordinator Anggota	Yustityo Eko A (SMPN 3 Kota Probolinggo); a. Clara Afri Ananda (SDN Mangunharjo 6 Kota Probolinggo); b. Ulfa Aryamul Fadhilah (SMKN 1 Kota Probolinggo); c. Fitriada Adiaksa F (SMPN 4 Kota Probolinggo); d. Erica Darin Febrina (SMPN 5 Kota Probolinggo);
14	<b>Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak Anak dan Pelaksana Kewajiban Anak</b> Koordinator Anggota	Ananda Rizki Putra Pratama (SMPN 7 Kota Probolinggo); a. Muhammad Bintang Aripuana (SMPN 8 Kota Probolinggo); b. Salsabila Aldania (SMPN 7 Kota Probolinggo); c. Niswa Natasya (SMPN 8 Kota Probolinggo); d. Finando Andriansyah (SMPN 8 Kota Probolinggo);
15	<b>Bidang Penyampaian Pandangan Suara dan Aspirasi Anak</b> Koordinator Anggota	Deby Azzahro (SMPN 5 Kota Probolinggo); a. Muhammad Asya Rafli Pradana Effendi Putra (SMAN 4 Kota Probolinggo); b. Dwi Mariska Nistianingrum (SMPN 9 Kota Probolinggo); c. Yulia Maharani (SDN Mangunharjo 6 Kota Probolinggo); d. Rexandra Axel (SMPN 9 Kota Probolinggo).
16	<b>Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktifitas Anak</b> Koordinator Anggota	Muhammad Aldi Himawan (SMPN 7 Kota Probolinggo); a. Muhammad Ivan Aryaputra (SMPN 9 Kota Probolinggo); b. Selfi Tri Wulandari (SMPN 8 Kota Probolinggo); c. Safa Nur Afifah (SMPN 9 Kota Probolinggo); d. Cahyo Nugroho (SMPN 7 Kota Probolinggo).

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**